



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 06/PL.2-BA/7415/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Buton Selatan.

KEDUA : Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 28 Agustus 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd

KALMAN SUKARA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON SELATAN
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2020 TINGKAT
KABUPATEN BUTON SELATAN.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BATAUGA	12	5334	5476	10810	
2	BATUATAS	7	3451	3427	6878	
3	KADATUA	10	3045	3321	6366	
4	LAPANDEWA	7	3143	3032	6175	
5	SAMPOLAWA	16	7520	7641	15161	
6	SIOMPU	10	3439	3447	6886	
7	SIOMPU BARAT	8	3300	3441	6741	
TOTAL		70	29232	29785	59017	

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 28 Agustus 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd

KALMAN SUKARA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

